

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN

(Studi Pada Koperasi Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

NOVIENDO MARTIN
BP. 03 940 191

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg. 79 / PK II / 2008

ABSTRAK

(Noviendo Martin, Bp. 03 940 191, Pk II Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Ekstensi, UNAND, halaman)

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien, serta menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam perwujudan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Keberadaan koperasi sebagai badan hukum telah membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju. Dimana dengan berpedoman kepada Undang-undang no. 25 tahun 1992, koperasi terus mengembangkan potensinya ke arah usaha yang lebih besar, melalui perluasan jaringan usaha koperasi, pemilikan saham dan keterkaitan dengan usaha negara dan swasta. Hingga akhirnya hakikat dari pada koperasi sebagai wadah perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diungkapkan di atas, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat, (2) Mengapa koperasi harus berbadan hukum, dan apa saja manfaat yang diperoleh koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas pengakuan badan hukum tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat, (2) Untuk mengetahui mengapa koperasi harus berbadan hukum, dan apa saja manfaat yang diperoleh koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas pengakuan badan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah koperasi, khususnya koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994. Peraturan Pemerintah no 4 tahun 1994 ini merupakan pelaksanaan penyesuaian terhadap Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana penyesuaian tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembentukan koperasi, pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau suatu kelompok tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Negara Republik Indonesia dalam sistem ekonomi dan budaya mempunyai ciri tersendiri yang lain dari negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia. Ciri khas tersebut bukan karena diciptakan, tetapi tercipta sendiri dari kebiasaan yang baik dari nenek moyang kita, dimana diantara suku dan tempat yang tersebar di Indonesia. Ciri-ciri khas tersebut itu adalah antara lain, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari persamaan yang baik telah diambil oleh pendiri Negara Republik Indonesia, merupakan tumpuan dasar dan sumber dasar yang dituangkan dalam

Pancasila, sebagai landasan dan dasar yang dijadikan pedoman untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian segala perbuatan dan kegiatan selalu didasarkan pada Pancasila. Tujuan perekonomian yang didasarkan pada Pancasila adalah untuk tercapainya kesejahteraan sosial, hal mana dicantumkan dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut diatas, maka sebagai penjabarannya tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Di dalam penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau penilai anggota-anggota masyarakat. Hanya kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan,

bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah Koperasi.

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha, melaksanakan ketetapan dalam UUD 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 4 disebutkan fungsi koperasi dan peranannya sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada kekhususan dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam perekonomian koperasi tersebut haruslah berbadan hukum., seperti yang dicantumkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi:

Pasal 9 yang berbunyi:

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Pasal 10 yang berbunyi:

1. Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
2. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
3. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disini sangat jelas sekali bahwa koperasi memegang peranan penting sekali dalam perkembangan dan pemulihan ekonomi bangsa. Hal ini dengan berhasilnya koperasi-koperasi dalam mengatasi masalah perekonomian yang sedang melanda bangsa kita.

Dengan melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi pemerintah banyak yang mendirikan koperasi, guna membantu para karyawan dalam mengatasi masalah ekonomi seperti sekarang ini, salah satunya adalah Koperasi Kantor Gubernur Sumatera Barat yang sangat memperlihatkan peranannya dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.25 TH 1992 TENTANG PERKOPERASIAN** (*Studi Pada Koperasi Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat*)

B. Perumusan Masalah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan-penjelasan yang sudah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemberian status badan hukum koperasi Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994. Peraturan Pemerintah no 4 tahun 1994 ini merupakan pelaksanaan penyesuaian terhadap Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana penyesuaian tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembentukan koperasi, pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat bagi pembentukan koperasi primer dan skunder berskala daerah atau kepada Menteri koperasi dan UKM c.q Sekretaris Jenderal Dinas Koperasi dan UKM bagi koperasi primer dan koperasi skunder berskala nasional.
2. Koperasi harus berbadan hukum karena telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian, sehingga dengan berbadan hukum, diperoleh manfaat-manfaat koperasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan daya tawar (*burgaining power*) mereka terhadap pihak ketiga.
- b. Menjamin pemasukan bahan baku.
- c. Memperoleh keuntungan yang disebabkan karena bisa beroperasi secara besar-besaran.
- d. Dapat menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*) dan dapat meningkatkan kemampuan bersaing terhadap pihak ketiga, jika dalam usahanya dapat mengadakan integrasi secara vertikal maupun horizontal.

Dengan berbadan hukumnya suatu koperasi maka ia dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

1. Koperasi dapat membeli atau menjual barang
2. Koperasi dapat menyewa atau menyewakan
3. Koperasi dapat membuat perjanjian
4. Koperasi dapat memiliki harta benda
5. Koperasi dapat juga mempunyai hutang.

B. Saran

1. Lembaga-lembaga pemerintah yang mengurus perkoprasian, perlu mendata secara berkala koperasi per koperasi yang telah atau yang belum mempunyai badan hukum, serta menetapkan tingkat kesehatan koperasi. Selanjutnya dalam pemberian status badan hukum pengurusannya tidak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni Bandung, 1986
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, Jakarta, 1991
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Hendrojogi, *Koperasi Azaz-Azaz Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hidayat Nurwahid, *Pengembangan Koperasi Indonesia Masa Depan*, Infokop, Media Pengkajian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 24 Tahun XX 2004.
- R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Yumelis, *Tanggung Jawab Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Sebagai Suatu Badan Hukum Terhadap Anggota dan Pihak Ke Tiga Di Kantor Gubernur Sumatera Barat*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, tahun 2006.